

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2004

TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaralan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kedudukan Prolokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat:

- 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945:
- 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3363);
- 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 NOmor 47. Tamhahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 6. Undang-undang Nomor 22 Talmn 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyal, Dewan Perwakilan

- Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyal Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
- 7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tenlang Ketentuan Keprotokotan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawahan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setanjutnya disebut DPRD adalah DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Pennusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

- 2. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan wakil-wakil Ketua DPRD.
- DPRD diresmikan 3. Anggota adalah mereka yang keanggotaannya DPRD sebagai Anggota dan tetah berdasarkan mengucapkan sumpah/janji ketentuan peraturan perundang-undangan,
- 4. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 5. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memipin Sekretariat DPRD.
- 6. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk Mendapatkan penghormatan, perlakuan, dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi,
- 7. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat.
- 8. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga Perwakilan Daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah Daerah serta undangan lainnya.
- 9. Tata upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi,
- 10. Tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah Daerah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
- 11. Tata penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerinlah, pejabat pemaintah Daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
- 12. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD.
- 13. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
- 14. Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua dan anggota DPRD.

- 15. Tunjangan alat kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua atau wakil ketua atau sekretaris atau anggota panitia musyawarah, atau komisi, atau badan kehonnatan, atau panilia anggaran atau alat kelengkapan lainnya.
- 16. Tunjangan Kesejahleraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan dan perlengkapannya/rumah dinas, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah.
- 17. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya selelah yang bersangkutan diberhenlikan dengan hormat.
- 18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebm APBD adalah reneana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 19. Pejabat Pemerintah adalah pejabat pemerintah pusat yang diberi tugas tertentu di bidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 20. Pejabat Pemerintah Daerah adalah pejabat daerah otonom yang diberi tugas tertentu di bidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 21. Instansi Vertikal adalah perangkat Departemen dan atau Lembaga Pemerintah Non Departemen di Daerah.

BAB II KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama Acara Resmi Pasal 2

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan Protokoler dalam Acara Resmi.
- (2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah;
 - b. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah
 - c. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Tata Tempat

Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan di ibukota Provinsi. Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD di sebelah kiri Kepala Daerah;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Kepala Daerah sebelah pejabat instansi vertikal lainnya;
- c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas/Badan dan atau Satuan Kerja Daerah lainnya.

Pasal 4

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD;
- b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempatkan sejajar dan di sebelah kanan Ketua DPRD:
- c. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- e. Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi Ruang Rapat.

Pasal 5

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kerala Daerah sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD di sebelah kiri Pejabat yang akan mengamhil Sumpah/Janji dan Melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- d. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang lama, duduk di sebelah kanan Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah:
- e. Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan dilantik duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
- f. Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi Ruangan Rapat:
- g. Mantan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah setelah pelantikan duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
- h. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang baru dilantik duduk di sebelah kanan Pejabat yang mengambil Sumpah/Janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Tata tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD meliputi :

- a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah dan Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di sebelah kanan Kepala Daerah;
- b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji, duduk di tempat yang telah disediakan;
- c. Setelah pengucapan sumpah/janji Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah:
- d. Pimpinan DPRD yang lama dan ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan;
- e. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
- f. Para undangan dan anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan
- g. Pers/kru TV/Radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 7

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum sebagai berikut;

- a. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kanan Ketua Pengadilan Tinggi/Ketua Pengadilan Negeri;
- c. Setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Tinggi/Ketua Pengadilan Negeri duduk di tempat yang telah disediakan.

Bagian Ketiga Tata Upacara Pasal 8

- (1) Tata upacara dalam Acara Resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Tata Penghormatan

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD Bagian pertama Penghasilan Pasal 10

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representasi;
- b. Uang Paket;
- c. Tunjangan Jabatan;
- d. Tunjangan Panitia Musyawarah;
- e. Tunjangan Komisi;
- f. Tunjangan Panitia Anggaran;
- g. Tunjangan Badan Kehormatan;
- h. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.

Pasal 11

- (1) Pimpinan Dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi.
- (2) Uang Representasi Ketua DPRD Provinsi setara dengan Gaji Pokok Gubernur, dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota setara dengan Gaji Pokok Bupali/Walikota yang ditetapkan Pemerintah.
- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota sebesar 80 % (delapan pmuh perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota.
- (4) Uang Representasi Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota sebesar 75 % (tujuh pmuh lima perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD Provinsi/ Kabupaten/Kota.
- (5) Selain Uang Representasi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 12

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket.
- (2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepmuh per seratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan.
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145 % (seratus empat pmuh lima perseratus) dari masing-masing Uang Representasi.

Pasal 14

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan sebagai berikut:
 - a. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD:
 - b. Wakil Ketua sebesar 5% (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - c. Sekretaris sebesar 4% (empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - d. Anggota sebesar 3% (tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- (2) Tunjangan Badan kehormatan unsur luar DPRD yang duduk dalam Badan Kehormatan. diberikan tunjangan sebagai berikut :
 - a. Ketua paling tinggi 50 % (lima pmuh perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua paling tinggi 45 % (empat pmuh lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD:
 - c. Anggota Paling tinggi 40 % (empat pmuh perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

Pasal 15

Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perunuang-undangan.

Bagian Kedua Tunjangan Kesejahteraan Pasal 16

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak.
- (3) Tunjangan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi Kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan.
- (2) Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 18

- (1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya.
- (2) Belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya dibebankan pada APBD.
- (3) Dalam hal Anggota DPRD diberhentikan atau terakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 19

Rumah jabatan Pimpinan DPRD. rumah dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat disewabelikan atau digunausahakan atau dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Pemerinlah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkman diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 21

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas.
- (2) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan:

- a. Uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali uang representasi;
- b. Bantuan biaya pengurusan jenazah.

Bagian Ketiga Uang Jasa Pengabdian Pasal 23

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan:
 - a. Masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun. dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. Masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun. diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
 - c. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun. diberikan uang Jasa pengahdian 2 (dua) bulan uang representasi;
 - d. Masa bakti sampai dengan 3 (Iiga) tahun, diberikan uang jasa pengahdian 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - e. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi;
 - f. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian setinggi-tingginya 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli wansnya.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD Pasal 24

(1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas. fungsi dan wewenang DPRD.

(2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.

BAB V PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD Pasal 25

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD. tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan belanja Penunjang Kegiatan DPRD yang diformmasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 10. dianggarkan dalam Pos DPRD.
- (3) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagamana dimaksud pada ayat (1) tersehut dalam ketentuan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21. Pasal 22, dan Pasal 23 serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Perjalanan Dinas;
 - d. Belanja Pemeliharaan;
 - e. Belanja Modal.
- (4) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan reraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Penganggaran atau tindakan yang berakihat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain di luar ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah ini. dinyatakan melanggar hukum.

Pasal 27

- (1) Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
- (2) Penyusunan pelaksanaan tata usaha dan penanggungjawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan belanja satuan kerja perangkat daerah lainnya.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 28

- (1) Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi.
- (2) Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kahupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kahupaten/Kota.

Pasal 29

- (1) Peraturan Daerah Provinsi dan Kahupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat dibatalkan apabila bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). untuk Peraturan Daerah Provinsi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Daerah Kahupalen/Kota dilakukan oleh Gubernur.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 30

Semua peraturan yang berkaitan dengan kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah ditetapkan. disesuaikan paling lamhat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 31

Dalam hal terjadi permasalahan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, penyelesaiannya difasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri bagi Provinsi dan Gubernur selaku Wakil Pemerintah bagi Kabupaten/Kota.

Pasal 32

Pada saat ditetapkan Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Pemerintah Nomor 110 Talmn 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang Mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam

Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2004 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2004 SEKRETARIS NEGARA REPUBUK INDONESIA. ttd. BAMBANG KESOWO

> LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 90.

> > _____

=====PENJELASAN

Atas

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

I. UMUM

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaralan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah menegaskan bahwa DPRD merupakan Lembaga Pemerintah Daerah sebagai wahana demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sebagai Lembaga Pemerintah Daerah, DPRD mempunyai kedudukan setara dan memiliki hubungan kerja bersifat kemilraan dengan Pemerintah Daerah. Kedudukan yang setara bermakna bahwa an tara DPRD dan Pemerintah Daerah memiliki kedudukan yang sama dan sejajar dalam arti tidak saling membawahi. Hubungan bersifat kemitraan berarti DPRD merupakan mitra kerja Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan olonomi daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Berdasarkan hal tersebut antar kedua lembaga wajib memelihara dan membangun hubungan kerja yang harmonis dan satu sama lain harus saling mendukung, bukan sebagai lawan atau pesaing.

Untuk terjalinnya hubungan kerja yang harmonis dan saling

mendukung. diperlukan adanya pengaturan tentang hak-hak prolokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. Hal tersebut bertujuan agar masing-masing memperoleh hak dan melaksanakan kewaiban meningkatkan peran dan tanggung jawab mengembangkan kehidupan demokrasi. menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, mengembangkan huhungan dan mekanisme *cheeks and balances* antara lembaga legislatif dan eksekutif meningkatkan kualilas. produklivitas. dan kinerja demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakal.

Pengaturan tentang kedudukan protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD merupakan pedoman pelaksanaan acara kenegaraan atau acara resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah sehubungan dengan jabatannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD. Pengaturan dimaksud meliputi pengaturan tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan.

Pengaturan mengenai hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD merupakan pedoman dalam rangka penyediaan atau pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD melalui APBD berdasarkan asas efisiensi, efektivitas, transparansi, dan bertanggung jawab dengan tujuan agar lemhaga tersebut dapat meningkatkan kinerjanya sesuai dengan Rencana Kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.

Kondisi geografis, ekonomi, sosial budaya, jumlah penduduk, luas wilayah, dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi masyarakat merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan besarnya beban tugas dan tanggungjawab yang harus dipikul oleh Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah antara suatu Daerah dengan Daerah lainnya. Di sisi lain, untuk penyediaan belanja dalam rangka mengemban tugas fungsi dan tanggung jawab DPRD suatu Daerah dibatasi oleh kemampuan keuangannya.

Berdasarkan kondisi dan keterbatasan kemampuan keuangan Daerah tersehut di atas dan guna menghindari perbedaan yang mencolok dalam penyediaan belanja DPRD demi utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pengaturan mengenai kedudukan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

Pertama, prinsip kesetaraan yaitu sesama pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota memperoleh penghasilan tetap yang sama. Prinsip ini antara lain tercermin dari formulasi penentuan besaran Uang Representasi Ketua DPRD yang disetarakan dengan Gaji Kepala Daerah sebagai wujud kesetaraan dan kemitraan antara Lemhaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu besarnya uang representasi yang diterirna oleh Ketua DPRD selaku pimpinan lemhaga Iegislalif

sarna dengan besarnya gaji Gubernur atau Bupali/Walikota selaku pimpinan lembaga eksekutif di Daerah.

Kedua, prinsip berjenjang yaitu pemberian penghasilan tetap Pimpinan dan Anggota DPRD harus mempertimhangkan asas keadilan dan kepatutan dihubungkan dengan tingkat kedudukan antar Lemhaga Perwakilan Rakyal Republik Indonesia dengan Lemhaga Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu. beban tugas dari kewenangan antara Pimpinan dan Anggota DPRD juga merupakan unsur yang dipertimbangkan. Terkait dengan tingkat kelembagaan. harus dihindari adanya pemberian penghasilan tetap Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota lebih tinggi dari pimpinan dan anggota DPRD Provinsi. Demikian halnya, pemberian penghasilan tetap Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi tidak boleh lebih tinggi dari yang diterima oleh pimpinan dan anggota DPR-RI. Dikaitkan dengan beban tugas dan kewenangan, harus dihindari adanya pemberian penghasilan tetap Anggota DPRD lebih tinggi dari Wakil Ketua DPRD dan penghasilan tetap Wakil Ketua DPRD lebih tinggi dari Ketua DPRD.

Ketiga, prinsip proporsional yaitu penyediaan belanja penunjang kegiatan DPRD harus mempertimbangkan asas kepatutan, kewajaran dan rasional antara dana yang disediakan untuk Sekretariat DPRD guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD dalam rangka meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerjanya dibandingkan dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi dan harus dipecahkan serta kemampuan keuangan masing-masing Daerah.

Atas dasar prinsip-prinsip tersebut di atas, maka pengaturan tentang kedudukan keuangan Pimpinan dan anggota DPRD selain memberikan arahan yang sama terhadap hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.juga memberi keleluasaan kepada Daerah untuk mengatur belanja penunjang kegiatan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sehubungan dengan adanya keanekaragaman kondisi dan pennasalahan di Daerah.

Pimpinan dan Anggota DPRD setelah mengakhiri masa baktinya tidak diberikan hak pensiun sebagaimana layaknya pejabat pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut sebagai imbalan atas jasa selama mengabdi sampai dengan diberhentikan dengan hormat, kepada yang bersangkutan patut diberikan uang jasa pengabdian.

Dalam kaitan itu diperlukan adanya pengaturan mengenai pemberian uang jasa pengabdian bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Namun bagi mereka yang diberhentikan akibat dinyatakan melanggar sumpah/janji / kode etik DPRD dan atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota DPRD atau dinyatakan melakukan tindak pidana sesuai dengan keputusan tetap dari pengadilan. tidak

diberikan uang jasa pengabdian.

Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD. Berhubung DPRD bukan merupakan Perangkat Daerah. maka Sekretaris DPRD bertugas menYusun belanja DPRD yang terdiri dari

Be\anja Pimpinan dan Anggota DPRD yang diformulasikan ke dalam Reneana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD serta melaksanakan pengelolaan keuangan DPRD. Dengan demikian, penyusunan, pembahasan usulan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawabannya diperlakukan sama dengan belanja perangkat Daerah lainnya.

Penganggaran dan tindakan pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain di luar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini, dapat dinyatakan melanggar hukum.

Sebagai pedoman yang mengatur mengenai hak protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD maka Pemerintah Daerah supaya segera melakukan penyesuaian terhadap semua kebijakan Daerah dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini ke dalam Peraturan Daerah. Perumusan Peraturan Daerah dimaksud supaya rnengindahkan prinsip dasar yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yaitu tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah lainnya dan/atau perundang-undangan yang lebih tinggi.

II. PASAL DEMI PASAL

```
Pasal 1
   Cukup jelas.
Pasal 2
   Ayat (1)
        Cukup jelas
   Ayat (2)
      Huruf a
          Acara Resmi di Daerah adalah acara yang diselenggarakan
          di Ibukota Provinsi, Ibukota Kabupaten/Kota, Keeamatan.
          dan Kelurahan/Desa.
      Hurufb
          Cukup jelas
      Huruf c
          Cukup jelas.
Pasal 3
   Cukup jelas.
Pasal 4
  Cukup jelas.
Pasal 5
```

Ketentuan ini hanya berlaku apabila pelantikan Kepala Daerah Jail Wakil Kepala Daerah berlangsung Ji Gedung DPRD.

```
Pasal 6
   Cukup jelas.
Pasal 7
   Cukup jelas.
Pasal 8
  Cukupjelas
Pasal 9
  Cukupjelas
Pasal 10
   Cukup jelas
Pasal 11
   Cukup jelas.
Pasal 12
   Cukup jelas
Pasal 13
  Cukup jelas
Pasal 14
  Ayat (1)
      Yang dimaksud dengan alat kelengkapan lainnya seperti
      Panitia Legislasi.
   Ayat (2)
      Cukup jelas.
Pasal 15
  Cukup jelas
Pasal 16
  Ayat (1)
      Tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan sama
      dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil
      Golongan IV.
   Ayat (2)
      Cukup jelas
  Ayat(3)
      Cukup jelas.
Pasal 17
   Ayat (1)
      Penyediaan rumah jabatan. perlengkapan dan kendaraan
      dinas jabatan Pimpinan DPRD berpedoman pada standar yang
      ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
      Pada saat penyerahan pemakaian rumah jabatan beserla
      perlengkapan serta 1
                                (satu) kendaraan dinasjabatan.
      dituangkan dalam ikatan perjanjian antara Pemerintah
      Daerah dengan Pimpinan DPRD.
   Ayat (2)
      Cukup jelas.
   Ayat(3)
      Cukup jelas.
```

```
Pasal 18
```

Ayat (1)

Penyediaan rumah dinas anggota DPRD beserla perlengkapannya berpedoman pada slandar yang ditetapkan dengan kepulusan Kepala Daerah.

Penyerahan pEmakaian rUmah dinas heserla perlengkapannya, diluangkan dalam ikalan pEI:janjian an lara pemerinlah Daerah dengan yang bersangkulan.

Ayat(2)

Cukup jelas.

Ayat(3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Pakaian Dinas beserta atribmnya terdiri atas :

- a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam satu tahun:
- b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam saW tahun; dan
- c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan I (satu) pasang dalam lima tahun.

Ayat (2)

Penetapan standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dina~ ulempertimbangkan prinsip penghematan. kepatutan. elml kewajaran.

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas.

Hurufb

Biaya pengurusanjenazah adalah hiaya yang dibebankan dalam APBD sejak dari rumah dub atau Iempauugas saulpai ke Iempal pemakaman.

Pasal 23

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Uang jasa pengabdian tidak diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang diberhentikan dengan tidak hormat.

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan diuraikan ke dalam jenis belanja adalah sebagai berikut :

- a. Belanja pegawai antara lain untuk kebutuhan belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Sekretariat DPRD sesuai dengan golongan jabatan.
- b. Belanja barang dan jasa yaitu untuk kebutuhan belanja barang danjasa habis pakai, seperti alat tmis kantor. pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pegawai Sekretariat DPRD. sewa rumah, premi asuransi kesehatan, konsumsi rapat daerah. belanja listrik, telepon, air. gas, dan ongkos kantor lainnya.
- c. Belanja perjalanan dinas yaitu belanja pEljaJanan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya
 - at as nama Iembaga perwakilan rakyat daerah baik di dalam Daerah maupun ketuar Daerah yang besarnya disesuaikan dengan standar perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Tingkat A yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- d. Belanja pemeliharaan antara lain pEmeliharaan saran a dar prasarana gedung kanlor DPRD dan Sekretarial DPRD rU1uah jabatan Pimpinan dan ru1uah dinas Anggota DPR dan Kendaraan Dinas Pimpinan DPRD.
- e. Belania modal antara lain untuk kehutuhan pemhangunan perluasan/penamhahan Gedung Kanlor/Rumah Jaoatan RU1uah Dinas, pengadaan perlengkapan/peralatan ru1ual jaoalan pi1upinan DPRD dan/atau rumah dinas anggota DPRD perlengkapan/peralatan kanlor, pengadaan kendaraan dina pimpinan DPRD. yang sifalnya menamoah nilai kekayaal daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Cukup jetas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR4416